



Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni *Mustahiq* Tahun 2022 (Studi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo)

Muhammad Ibrahim Ansori¹, Athi' Hidayati²

¹ Universitas Hasyim Asy'ari, shaheribrahimsheikh@gmail.com

² Universitas Hasyim Asy'ari, athihidayati09@gmail.com

Number telp: 082139324573

Received: 16/11/2023

Revised: 30/12/2023

Accepted: 11/02/2023

Abstract

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kesulitan memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni karena mayoritas penduduk berada dalam kategori pendapatan menengah ke bawah. Mereka lebih fokus menggunakan penghasilan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan sehari-hari. Akibatnya, alokasi dana untuk pemenuhan dan peningkatan kualitas rumah minim atau bahkan tidak ada, menyebabkan masalah rumah tidak layak huni yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan melalui Penelitian Lapangan di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk memahami alur pendistribusian zakat dalam program rehab rumah, mengevaluasi efektivitas pendistribusian zakat tersebut, serta mengukur dampaknya bagi *mustahiq* setelah menerima bantuan program rehab rumah layak huni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni untuk *mustahiq* pada tahun 2022 belum berjalan dengan efektif, karena hanya 2 dari 3 indikator yang digunakan peneliti - yaitu adaptasi dan pencapaian tujuan - yang terpenuhi. Peneliti merekomendasikan agar pengelolaan dana, pembelian material, dan vendor pembangunan semuanya dikelola oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo guna mempermudah pelaksanaan program rehab rumah layak huni untuk *mustahiq*.

Keywords

Efektivitas, Pendistribusian, Zakat, Rehab Rumah

Corresponding Author

Muhammad Ibrahim Ansori

Universitas Hasyim Asy'ari; shaheribrahimsheikh@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Kesenjangan pendapatan dan mata pencaharian di antara masyarakat adalah kenyataan yang tak bisa diabaikan, karena merupakan ketetapan ilahi dari Allah SWT untuk menjaga keseimbangan kehidupan (Amirullah, 2015). Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Allah SWT mewajibkan sesama manusia, terutama umat Muslim, untuk membayar zakat, yaitu mentransfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat bukan sekadar ibadah sunah, melainkan merupakan kewajiban operasional (Thoriquddin, 2014).

Zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT memiliki dimensi vertikal (*hablun min Allah*) dan dimensi horizontal (*hablun min annas*). Menunaikan zakat dengan benar dapat meningkatkan iman, membersihkan jiwa, dan memberkahi kekayaan yang dimiliki (Westriningsih, 2018). Jika dikelola dengan integritas, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan etika kerja, dan mempromosikan kesetaraan ekonomi (Sobah & Rifai, 2020). Zakat sebagai ibadah kepada Allah SWT dijelaskan secara transparan dalam firman Allah SWT:



أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang" (QS. At-Taubah : 104)

Meskipun zakat telah lama diamalkan oleh umat Islam di Indonesia, pelaksanaannya sebagian besar terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadan atau berupa sumbangan uang dan kebutuhan pokok (Dewantara, 2020). Oleh karena itu, salah satu aspek ajaran Islam yang belum sepenuhnya diatasi adalah pendistribusian zakat yang efektif untuk mengatasi kemiskinan, terutama dalam menyediakan perumahan layak (Abdullah, 2021).

Perumahan merupakan elemen penting dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial bagi individu dan keluarga (Musa, 2020). Namun, bagi banyak orang Indonesia, pemenuhan perumahan layak masih jauh dari kenyataan, terutama karena tingkat pendapatan mereka yang rendah hingga menengah (Musta'anah & Sopingi, 2019). Sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, sehingga sedikit atau bahkan tidak ada alokasi dana untuk perbaikan perumahan. Hal ini menyebabkan masalah perumahan yang tidak layak masih banyak di Indonesia (Muhtadi & Muslihat, 2022).

Salah satu lembaga yang aktif berupaya mengatasi masalah ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2022, BAZNAS Sidoarjo berhasil melaksanakan program "Rehabilitasi Rumah Layak Huni" untuk tujuh penerima bantuan yang memenuhi syarat di kecamatan Tanggulangin. Meskipun program zakat aktif dilaksanakan, efektivitas pendistribusian dana zakat untuk rehabilitasi perumahan belum sepenuhnya diteliti. Penelitian yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh Hartono (2021), lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan tanpa secara khusus mengevaluasi efektivitas pendistribusian zakat.

Karena adanya kesenjangan penelitian tersebut, urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas pendistribusian zakat pada program rehabilitasi perumahan bagi mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Sidoarjo. Topik ini belum banyak diteliti sebelumnya, sehingga penelitian ini sangat relevan dan penting. Oleh karena itu, peneliti memilih BAZNAS Sidoarjo sebagai objek penelitian karena keterlibatannya yang aktif dalam melaksanakan program zakat, terutama dalam menyediakan perumahan layak bagi mustahiq di Kabupaten Sidoarjo. Peneliti tertarik untuk menyelidiki topik tersebut dengan judul "Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Mustahiq Tahun 2022 (Studi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo)."

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata dan bahasa pada lingkup khusus dengan beberapa metode alamiah (Moleong, 2017). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data-data diperoleh secara langsung dari sumbernya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian (Moleong, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Juni tahun 2023, dengan jangka waktu 3 bulan untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini berada di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Pahlawan I No.10, Rw6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo bersama mustahiq penerima bantuan program rehab rumah layak huni yang telah menjadi informan. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pegawai bagian Distributor Zakat (Bapak Alfin Nur Hadianto) dan mustahiq penerima bantuan zakat. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk buku-buku hasil penelitian dan jurnal terkait (Moleong, 2017).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi informan (Moleong, 2017).. Wawancara dilakukan dengan pegawai bagian Distributor Zakat dan mustahiq penerima bantuan zakat. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni *mustahiq*. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan menjelaskan secara keseluruhan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan menggunakan teori-teori yang mendukung analisis. Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, gambar, atau tabel. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap persoalan dalam penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data meliputi kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Kepercayaan data didukung oleh konsistensi informasi dari narasumber dan dokumentasi yang ada. Keteralihan data dicapai dengan memberikan uraian yang rinci dan sistematis terhadap hasil penelitian. Kebergantungan data dijamin melalui proses audit keseluruhan penelitian oleh pembimbing. Kepastian data terjamin dengan memastikan data diperoleh dari narasumber terpercaya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni mustahiq tahun 2022 di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 1992, Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Sidoarjo didirikan dengan semangat untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat. Namun, operasionalnya pada awalnya terbatas dan hanya berfokus pada zakat fitrah, zakat maal, serta infaq dan shadaqah yang dikelola setiap bulan Ramadan. Dengan berlalunya waktu dan perubahan regulasi, pada tahun 1999, BAZIS berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan lebih aktif dalam menghimpun dan mengelola dana zakat serta amal lainnya.

Di bawah naungan BAZ, upaya pengumpulan dan pengelolaan zakat semakin ditingkatkan, namun masih terbatas pada zakat fitrah, zakat maal, dan infaq dan shadaqah yang terkumpul setiap tahun. BAZ berupaya untuk menyentuh permasalahan umat yang mendasar, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, namun tantangan operasional dan keterbatasan dana masih menjadi hambatan.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2017 ketika BAZ berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Sidoarjo harus menyesuaikan kegiatan operasional dan kepengurusan. Struktur organisasi BAZNAS pun diperbaharui dengan melibatkan

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tenaga profesional sebagai pengurus, dengan harapan dapat mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat serta amal lainnya secara lebih efektif.

Visi yang diusung oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo adalah "Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang amanah dan profesional." Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS memiliki misi yang terdiri dari tiga poin, yaitu mengelola zakat, infak, dan shadaqah sesuai syari'ah, mengoptimalkan pendapatan zakat, infak, dan shadaqah serta usaha-usaha lain yang sah, serta mendayagunakan zakat, infak, dan shadaqah secara optimal kepada yang berhak menerima baik konsumtif maupun produktif.

Guna mencapai tujuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial. Program "Sidoarjo Sehat" memberikan bantuan di bidang kesehatan untuk fakir miskin dan dhuafa, termasuk alat kesehatan, biaya kesehatan, dan operasi mata katarak. "Sidoarjo Cerdas" berfokus pada bantuan pendidikan untuk fakir miskin dan dhuafa, seperti alat sekolah, biaya pendidikan, dan bantuan hutang pendidikan. Sedangkan program "Sidoarjo Makmur" memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga memiliki program "Sidoarjo Peduli" yang memberikan bantuan insidental dalam situasi-situasi darurat, seperti bencana alam atau pembangunan infrastruktur umum. Dan dalam upaya membantu umat Muslim dalam menjalankan kewajiban agama, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki program "Sidoarjo Taqwa" yang memberikan bantuan untuk pembinaan muallaf, dakwah masjid terpencil, khitan massal, dan pembinaan rohani di lembaga pemasyarakatan.

Melalui berbagai program bantuan sosial yang dijalankannya, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah secara amanah dan profesional guna menjadikan Sidoarjo lebih sejahtera. Dengan dukungan dari masyarakat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berharap dapat memberdayakan yang berhak menerima bantuan baik dalam aspek konsumtif maupun produktif, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan membangun masa depan yang lebih baik (BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, 2023).

Alur Pendistribusian Zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni *Mustahiq*

Pola pendistribusian zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni *Mustahiq* dimulai dengan peran aktif kelurahan dalam mencari *mustahiq* di wilayahnya. Bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, kelurahan terlibat dalam proses penggalangan dana zakat serta netralisasi tanah untuk pembangunan rumah. Setelah menemukan warganya yang membutuhkan rehab rumah, kelurahan merekomendasikan para *mustahiq* kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengajukan permohonan dana zakat kepada BAZNAS Jawa Timur dan juga menerima dana tambahan dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sebagai lembaga pengumpul dana zakat, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga menerima sumbangan dana zakat dari muzakki. Dana-dana yang berhasil dikumpulkan dialokasikan untuk program rehab rumah dengan cermat.

Peninjauan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan rumah-rumah yang direkomendasikan oleh kelurahan layak mendapatkan bantuan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Setelah memastikan kelayakan, dana zakat dari berbagai sumber, termasuk BAZNAS Jawa Timur, muzakki, dan dana tambahan dari Gubernur Jawa Timur, dipergunakan untuk mendanai program rehab rumah layak huni bagi *mustahiq* yang membutuhkan. Selama pelaksanaan program,

pengelolaan dana, pembelian material bangunan, dan pengerjaan oleh vendor sepenuhnya diserahkan kepada pihak Desa Kedungbanteng. Hal ini memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan memperkuat sinergi antara BAZNAS, pihak desa, dan masyarakat.

Melalui pola pendistribusian yang terstruktur dan tidak berbelit, dana zakat dapat diterima, dialokasikan, dan didistribusikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, program rehab rumah layak huni bagi para mustahiq dapat berjalan dengan efisien dan membantu meningkatkan kualitas hunian mereka serta kesejahteraan hidup secara keseluruhan.

Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Rehab Rumah Layak Huni *Mustahiq*

Efektivitas pendistribusian zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah dianalisis berdasarkan beberapa tolak ukur. Pertama, dari segi adaptasi, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berhasil melaksanakan peninjauan langsung ke rumah mustahiq yang direkomendasikan oleh pihak Desa Kedungbanteng untuk direhabilitasi. Selain itu, peninjauan juga dilakukan untuk lokasi baru yang akan dijadikan rumah bagi para mustahiq, termasuk sterilisasi status kepemilikan tanah yang diberikan oleh pihak desa. Hal ini menunjukkan adaptasi yang efektif dalam melaksanakan program rehab rumah.

Kedua, dari segi integrasi, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terus berkomunikasi secara intens dengan pihak Desa Kedungbanteng untuk memantau kemajuan proses rehab rumah. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi kepada para mustahiq untuk memberikan pemahaman terkait manfaat dari program rehab rumah tersebut. Integrasi ini terbukti efektif dalam menciptakan komunikasi yang baik antara BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, pihak desa, dan para mustahiq.

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam program ini, terutama terkait dengan pendataan mustahiq. Beberapa mustahiq cenderung tidak transparan dalam memberikan informasi tentang hak kepemilikan atau penghasilan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan pihak Desa Kedungbanteng dalam menetapkan beberapa persyaratan bagi mustahiq, seperti fotocopy KK, KTP, dan surat kepemilikan tanah, guna menghindari ketidaktransparan terkait status kepemilikan rumah.

Ketika pencapaian tujuan program, yaitu memberikan rumah layak huni bagi para mustahiq yang membutuhkan, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai targetnya. Program ini terbukti membantu mustahiq yang memiliki hunian tidak layak, terutama setelah menghadapi penggusuran rumah untuk pelebaran jalan. Meskipun ada beberapa rumah yang belum memiliki fasilitas listrik dan cat tembok setelah direhabilitasi, para mustahiq merasa terbantu dengan adanya program ini, terutama bagi mereka yang memiliki kendala ekonomi dan termasuk dalam golongan miskin yang berhak menerima zakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, efektivitas pendistribusian zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dapat dinilai cukup baik. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mengadaptasi dan mengintegrasikan program dengan baik, sehingga tujuan untuk memberikan bantuan rehab rumah kepada para mustahiq dapat tercapai dengan efektif. Program ini memberikan dampak positif bagi mustahiq yang membutuhkan perbaikan rumah dan telah membantu meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan terus mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dapat lebih berhasil dalam menjalankan program-program sosial berbasis zakat di masa depan.

Dampak yang Diterima *Mustahiq* dari Bantuan Program Rehab Rumah Layak Huni

Program Rehab Rumah Layak Huni *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak yang sangat positif bagi para *mustahiq* yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *mustahiq*, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan solusi nyata bagi mereka. Salah satu *mustahiq*, Bapak Arifin, mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu keluarganya yang sebelumnya merasa bingung karena adanya penggusuran rumah untuk pelebaran jalan. Dengan adanya program rehab rumah, mereka mendapatkan solusi untuk memiliki rumah yang layak huni dan nyaman.

Selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga berdampak sangat positif. Pemahaman mengenai manfaat dan tujuan program rehab rumah telah disosialisasikan dengan baik kepada para *mustahiq*, sehingga mereka menerima bantuan ini dengan tulus dan berterima kasih. Sosialisasi ini juga membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif para *mustahiq* dalam program ini.

Salah satu dampak yang signifikan dari program ini adalah terbantunya para *mustahiq* dari segi perekonomian. Mayoritas dari mereka menghadapi keterbatasan ekonomi, dan program rehab rumah memberikan solusi bagi masalah ini. Bantuan yang diberikan oleh program ini membantu para *mustahiq* untuk tidak perlu lagi memikirkan biaya pembangunan rumah yang cukup besar, sehingga mereka dapat menggunakan dana yang ada untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, adanya bantuan dana dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, juga memberikan dampak positif yang besar. Dana tersebut digunakan oleh para *mustahiq* untuk pemasangan listrik dan cat tembok di rumah mereka. Hal ini sangat membantu para *mustahiq* untuk memiliki rumah yang lebih lengkap dan nyaman untuk dihuni, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Sebagai hasil dari program rehab rumah layak huni, para *mustahiq* juga merasa sangat terbantu karena kini mereka memiliki rumah yang lebih layak huni. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar hunian yang layak dan kondisinya kurang memadai. Namun, dengan adanya program ini, mereka mendapatkan rumah baru yang telah direnovasi dan memenuhi standar hunian yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup mereka. Dampak positif ini dapat dilihat dari rasa syukur dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para *mustahiq*. Beberapa di antara mereka menyampaikan ungkapan terima kasih atas bantuan yang diberikan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suryat yang menyatakan bahwa keluarganya sangat senang dengan bantuan rehab rumah tersebut. Dampak positif ini juga tercermin dari semangat dan upaya para *mustahiq* untuk menggunakan dana bantuan dengan bijaksana guna memaksimalkan manfaat yang mereka peroleh.

Secara keseluruhan, program Rehab Rumah Layak Huni *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi para *mustahiq*. Bantuan ini memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi masalah penggusuran rumah dan kesulitan ekonomi. Sosialisasi yang baik juga membantu meningkatkan partisipasi aktif para *mustahiq* dalam program ini. Adanya dana bantuan dari Gubernur Jawa Timur juga memberikan manfaat besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang lebih baik. Dengan program ini, para *mustahiq* merasa terbantu dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Program ini menjadi contoh positif dalam pendistribusian zakat yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti melalui metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni *mustahiq* tahun 2022 oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Alur pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni *mustahiq* sudah mengikuti 4 prinsip dalam sistem pendistribusian. (2) Pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni *mustahiq* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sendiri belum berjalan efektif dikarenakan pada ada 1 indikator yang belum terpenuhi yakni integrasi yang masih belum berjalan efektif, dan (3) Program rehab rumah layak huni *mustahiq* memberikan dampak yang cukup baik bagi para *mustahiq*, terutama untuk perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2015). Pengantar Manajemen Fungsi-Proses-Pengendalian. Mitra Wencana Media.
- Thoriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur (Vol. 1). UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).
- Westriningsih. (2018, Juni). Mengenal Kegiatan Distribusi. Penerbit Cempaka Putih.
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Abdullah, A. R. (2021). Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan wakaf). PT. Literasi Nusantara Abadi grup.
- Dewantara, A. (2020). Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan. Lembaga Naskah Aceh.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto). *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Muhtadi, & Muslihat, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas. *Jurnal Masyarakat Madani*, 7.
- Hartono, R. (2021). Manajemen Pendistribusian Dana ZAKAT Melalui Program Rehab Rumah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011. (n.d.). In UU NO 23 TAHUN 2011.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. (2023).